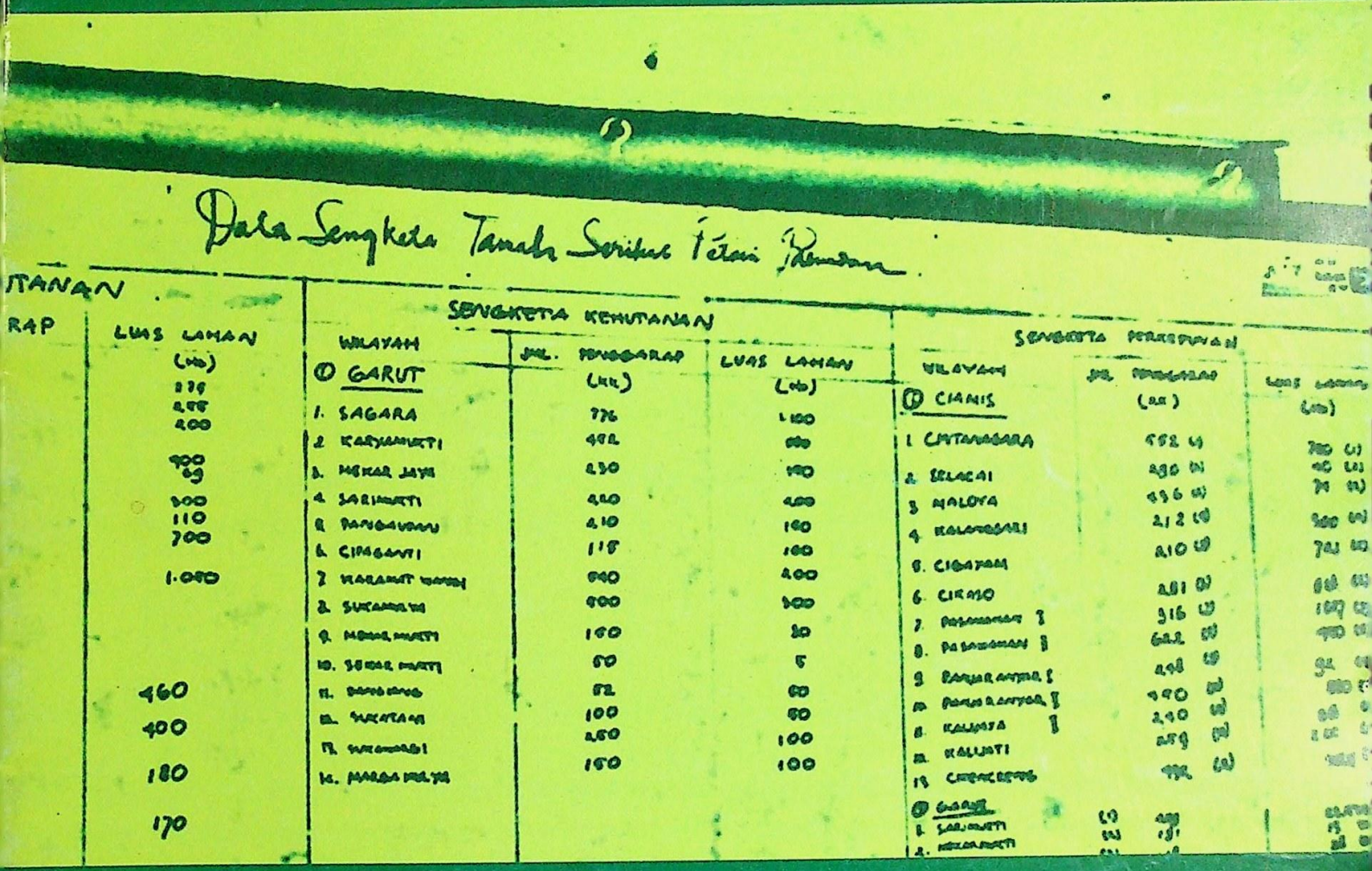
Edisi Khusus PPAN

Ladang Pembebasan

Menuju Pembaruan Agraria Lewat Kekuatan Rakyat



PPAN:

"Peluang atau Ancaman?"

Konsorsium Pembaruan Agraria
KPA

"..Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat kedudukan ekonominya... yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang bidang usaha agraria ,hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan.."

dikutip dari:
Penjelasan UUPA 1960 Bagian II :6



Ladang Pembebasan

Menuju Pembaruan Agraria Lewat Kekuatan Rakyat

Daftar Isi:

PPAN & Penafsiran Keliru Terhadap Reforma Agraria
(Laporan Utama.....Hal. 1)

PPAN & Masa Depan Gerakan Reforma Agraria di Indonesia; Penting Tapi Berbahaya
(Iwan Nurdin.....Hal. 4)

Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat: Pandangan Kritis Atas Program "reformasi Agraria" Ala SBY
(Dianto Bachriadi.....Hal. 7)

Momentum Baru Reforma Agraria
(Usep Setiawan.....Hal. 12)

Reforma Agraria Sejati di Tangan Organisasi Rakyat, Bukan di Pemerintah
(Wahyudi.....Hal. 14)

Landreform by Leverage: Tugas Sejarah yang Belum Usai
(Idham Arsyad.....Hal. 16)

Salam Pembebasan!

Setelah menunggu puluhan tahun, wacana reforma agraria akhirnya mendapat perhatian Pemerintah Republik Indonesia. Melalui Badan Pertanahan Nasional, pemerintahan SBY-Kalla mengagendakan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Satu program baru yang diberi nama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dengan gencar dipromosikan BPN. Hal ini di satu sisi memberikan harapan bagi pihak-pihak yang sejak dulu mengharapkan terjadinya keadilan agraria di Indonesia. Masa penantian yang panjang seakan hendak mencapai titik akhir dengan adanya program PPAN tersebut.

Di sisi yang lain, ada juga kalangan yang masih meragukannya. Mekanisme yang ditawarkan Pemerintah dalam PPAN untuk menyelesaikan berbagai masalah agraria di Indonesia dirasakan masih jauh panggang dari api.

Ladang Pembebasan kali ini menyoroti masalah pro dan kontra seputar pelaksanaan PPAN. Ada yang menganggap bahwa PPAN adalah momentum politik yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ada juga yang berpendapat bahwa PPAN adalah program yang masih jauh dari konsep reforma agraria yang sejati dan hanya menjadi program untuk mencari popularitas politik saja.

Selamat menikmati!

(Redaksi Ladang Pembebasan)

Diterbitkan oleh:

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Ladang Pembebasan,
adalah media komunikasi, konsolidasi dan pendidikan bagi dan antar organisasi rakyat. Diterbitkan secara berkala oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Redaksi menerima segala jenis karya tulis yang berkaitan dengan dinamika gerakan dan perjuangan organisasi rakyat di Indonesia.

Alamat kantor:

Jl. Antabaru IV No 1A
Margasari
Bandung - 40268
Tlp/fax: (022) 7504967

Konsulat:
Jl. Zeni No. 10
Mampang Prapatan
Jakarta - 12790
Tlp/fax: (021) 79191644

Dapur Redaksi

Penanggungjawab: Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria

Redaksi: Bhotghel, Iwan, Atik
Layout: Wisnu Adhi.

http://www.kpa.or.id

PPAN & PENAFSIRAN KELIRU TERHADAP REFORMA AGRARIA

LP, 10 Pebruari 2007

Siang 28 September 2006, Menteri Pertanian Anton Apriyanto, Menteri Kehutanan MS Ka'ban dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto memberi keterangan pers seusai bertemu dengan Presiden SBY. Salah satu isinya adalah kehendak pemerintah untuk mengembangkan program Reforma Agraria. Berikut isi keterangan pers yang dibacakan Mentan :

> *"Kami baru saja menghadap Bapak Presiden untuk membicarakan masalah yang sangat penting, yaitu yang berkaitan dengan usaha-usaha kita mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Ada 3 topik utama yang menjadi program besar ke depan ini, yang walaupun sudah berjalan, tetapi akan lebih diintensifkan lagi. Ketiga-tiganya ini akan menjadi tumpuan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Topik pertama adalah masalah kepemilikan tanah. Jadi kita akan memiliki program yang sering disebut reforma agraria, yang intinya bagaimana tanah-tanah yang bisa dikuasai negara bisa dimanfaatkan oleh para petani. Kedua adalah program ketahanan pangan. Program ini sudah berjalan tapi akan kita intensifkan lagi, jelas juga akan sangat berkaitan dengan kesejahteraan petani dan menjadi tumpuannya tapi juga kecukupan pangan. Ketiga adalah masalah pendayagunaan lahan-lahan hutan. Kalau tiga hal itu bisa kita laksanakan dengan baik, maka akan banyak permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang bisa kita atasi".*

Sejak saat itu, istilah reforma agraria sering digunakan pemerintah. Bahkan dalam berbagai kesempatan, juga menggunakan kata land reform yang dikaitkan dengan kata kemiskinan. Tentu saja ini merupakan perkembangan menarik dalam sejarah politik agraria nasional. Sebab boleh dikata bahwa meskipun program reforma agraria bukan istilah baru dalam sejarah politik Indonesia, tetapi merupakan strategi baru yang hendak dipilih pemerintah saat ini dalam mengatasi kemiskinan, dan menggantikan cara-cara klasik yang sifatnya karikatif, tambal sulam dan tidak pernah terbukti berhasil.

Di sisi lain, dengan semakin populernya istilah reforma agraria atau pun land reform ini akan memberi kesadaran dan pendidikan politik baru bagi masyarakat Indonesia. Sebab masih segar dalam ingatan kita, pogram reforma agraria dan land reform ini dianggap sebagai program komunis. Kini dengan dijadikannya sebagai strategi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, reforma agraria dan land reform tidak bisa lagi dicap sebagai program komunis.

Dibalik perkembangan positif di atas, tentu perlu diwaspadai penafsiran keliru terhadap makna reforma agraria sebenarnya. Benar bahwa pemerintah telah mengucapkan reforma agraria atau land reform dalam komunikasi politiknya ke masyarakat, tetapi tidak ada jaminan pelaksanaan reforma agraria itu akan sejati dan benar-benar bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Gejala penafsiran keliru dan yang mengaburkan makna sejati dari reforma agraria, juga kita dapat saksikan dari pernyataan-pernyataan pemerintah sendiri. Ladang Pembebasan

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melihat gejala itu datang dari departemen atau kementrian yang sifatnya sektoral.



Sebagai contoh adalah Reforma Agaria dalam pandangan Departemen Kehutanan dimaknai sebagai pengembangan Hutan Tanaman Rakyat. Dan untuk itu, dialokasikan hutan seluas 9 juta hektare. "Untuk menindaklanjuti revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, Presiden telah menyetujui dilakukannya pengembangan hutan tanaman di Indonesia menjadi hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat yang dialokasikan lahan seluas 9 juta hektar dengan porsi 60 : 40, yaitu 60% alokasinya untuk masyarakat, dan ini tersebar di seluruh Indonesia" Kata Menteri Kehutanan, MS. Ka'ban.

Tentu saja, konsep Hutan Tanaman Rakyat tidak bisa disebut sebagai program reforma agraria sejati. Karena Reforma Agraria dalam sektor kehutanan semestinya memberi jaminan akses kepemilikan dan pemanfaatan yang lebih besar kepada rakyat miskin. Lebih jauh, reforma agraria dalam sektor kehutanan haruslah mengakui model penguasaan dan pengelolaan yang dimiliki oleh komunitas-komunitas lokal dan masyarakat adat disuatu tempat.

Keseriusan dan komitmen Departemen Kehutanan untuk menjalankan reforma agraria patut dipertanyakan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Siaran Pers mereka tertanggal 3 Oktober 2006. Secara tegas menyebutkan bahwa Departemen Kehutanan tidak akan membagi-bagikan kawasan hutan kepada masyarakat untuk dimiliki, tetapi yang dikembangkan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara efektif mengelola kawasan hutan. Padahal dalam realitasnya banyak kawasan hutan yang diklaim oleh Departemen Kehutanan, secara fisik bukanlah hutan, karena sudah jadi perkampungan, atau hanya tegakan pohon tanpa kejelasan fungsi kehutanannya seperti hutan-hutan milik Perhutani.



Pola kemitraan atau pemanfaatan bersama seperti PHBM yang dikembangkan oleh Departemen Kehutanan selama ini terbukti tidak memberi kesejahteraan kepada rakyat. Penguasaan kawasan hutan yang tidak mempertimbangkan masyarakat miskin telah mendorong ketimpangan struktur agraria dan memicu lahirnya konflik dan sengketa agraria yang lebih banyak.

Tafsir keliru dan jauh dari reforma agraria sejati, juga dapat dilihat dari pernyataan Menteri Pertanian dan konsep reforma agraria yang dikeluarkan Departeman Pertanian. Dalam dokumen berjudul "Rancangan Umum Perluasan Lahan Pertanian" Departemen Pertanian telah mengeluarkan enam model pendistribusian lahan dari 8,15 juta Ha, yakni ; 1) Pola Real-State, 2) Pola Inti-Plasma/Kemitraan, 3) Pola Koperasi, 4) Pola Swasta Murni, 5) Pola Co-operative Farming, dan 6) Pola Pengembalaan Ternak.

Enam pola yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian di atas sungguh jauh dari makna reforma agraria sejati. Karena sejatinya reforma agraria selain bertujuan untuk merombak struktur agraria yang timpang, juga upaya untuk mengubah corak produksi yang kapitalistik dan menghisap rakyat kecil. Tetapi enam pola tidak atas sama halnya mengulang corak produksi yang menghisap dan merugikan rakyat kecil, dan lebih memberi ruang pihak swasta dan pengusaha untuk memperkaya diri.



Simplikasi atau upaya menyempitkan makna reforma agraria hanya untuk program transmigrasi, semakin jelas saat Menteri Pertanian menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Untuk meningkatkan produksi gabah dan mengurangi kemiskinan pada keluarga petani, pihaknya bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Upaya yang dilakukan dengan menyediakan lahan transmigrasi 8,15 juta hektar untuk petani gurem, penggarap, dan buruh tani" ujar Menteri Pertanian (Kompas,16/12/2006).

Beragam penjelasan dan inisiasi terkait dengan rencana pemerintah untuk menjalankan reforma agraria menunjukkan kekeliruan pemerintah dalam memaknai reforma agraria. Gejala ini tentu harus diwaspadai, karena boleh jadi ada unsur kesengajaan untuk mengaburkan arti reforma agraria yang sejati dan tentu saja agar pelaksanaan reforma agraria kembali gagal di Indonesia.

Belajar dari sejarah pelaksanaan reforma agraria di masa pemerintahan Soekarno, gerakan anti reform selalu ada dan terus menggangu proses pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Kelompok anti reform tidak menghendaki terjadinya reforma agraria di Indonesia karena mereka tidak bisa lagi memperkaya diri melalui cara-cara penindasan dan perampasan hak-hak rakyat. (LP)

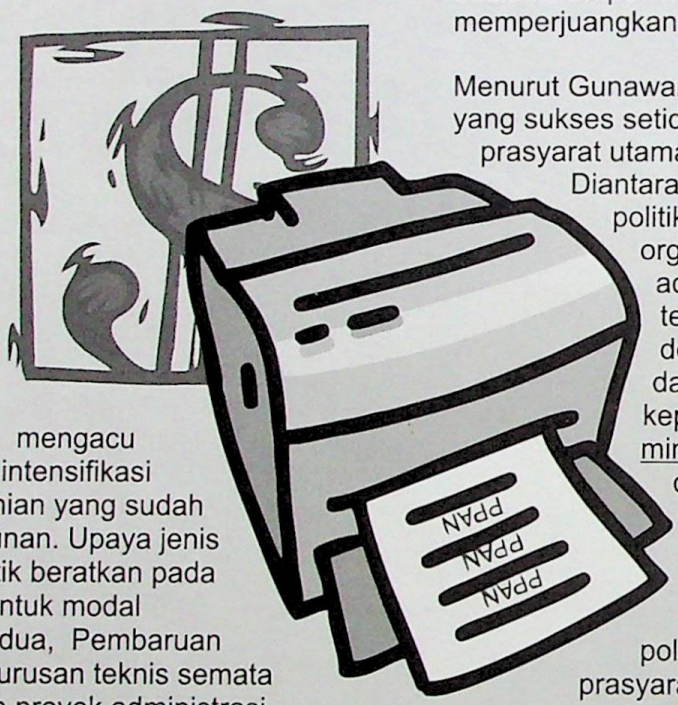
PPAN & Masa Depan Gerakan Reforma Agraria di Indonesia;

Penting Tapi Berbahaya

Iwan Nurdin

Sebagai kebijakan yang dilatari keinginan untuk mendistribusikan lahan hutan produksi yang bisa dikonversi sejumlah 8.15 juta hektar, tentu beragam tanggapan diberikan oleh kalangan termasuk juga kelompok yang memperjuangkan Pembaruan Agraria.

Ada dua tanggapan utama, pertama kalangan yang menganggap bahwa Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) ini mesti ditentang. Sementara kelompok kedua kalangan yang menganggap bahwa program ini mesti dikawal secara kritis mulai dari sisi substansi hingga ke sisi implementasi.



Kelompok pertama yang menentang misalnya, memberikan ulasan setidaknya ada tujuh alasan mengapa PPAN mesti ditolak. Pertama, PPAN bertumpu pada revitalisasi pertanian sehingga lebih mengacu pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang sudah ada, khususnya perkebunan. Upaya jenis ini jelas-jelas sangat dititik beratkan pada investasi, bukan membentuk modal pedesaan yang kuat. Kedua, Pembaruan Agraria hanya dijadikan urusan teknis semata sehingga sejalan dengan proyek administrasi pertanahan dan mendorong integrasi usaha petani kecil kedalam pertanian/perkebunan skala besar. Ketiga, PPAN hanya ditujukan pada tanah-tanah Negara yang hanya mungkin dibagikan tanpa ada keinginan kuat merombak struktur agraria yang ada. Keempat, PPAN tidak mengakomodasi sepenuhnya keinginan menyelesaikan konflik agraria. Kelima, PPAN bertumpu pada institusi yang lemah yakni BPN. Keenam, PPAN kemungkinan dibawah bimbingan program-program Bank Dunia yang mendorong liberalisasi pertanahan. Dan terakhir, PPAN kemungkinan besar hanya sebuah dagangan politik jangka pendek SBY-JK (Dianto Bahcriadi:2006).

Sementara kelompok kedua, berangkat dari pandangan bahwa PPAN bukanlah reforma agraria sejati seperti yang diinginkan selama ini. Namun, keinginan pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan kalangan masyarakat sipil dari sisi substansi dan implementasi dapat dijadikan sebagai batu loncatan dalam mendorong pembaruan agraria sejati yang dinginkan. Dengan demikian, PPAN dianggap sebagai peluang politik yang ada dalam memperkuat basis-basis kelompok masyarakat dalam memperjuangkan Pembaruan Agraria.

Menurut Gunawan Wiradi, pembaruan agraria yang sukses setidaknya memenuhi beberapa prasyarat utama yang harus dipenuhi. Diantaranya, adanya keinginan politik yang kuat dari pemerintah, organisasi tani yang kuat, adanya elit politik yang terpisah kepentingannya dengan elit bisnis, dukungan dari pihak tentara dan kepolisian, serta pemahaman, minimal pemahaman dasar, dalam hal pembaruan agraria. Dengan mengacu pada prasyarat inilah sesungguhnya PPAN dapat dijadikan sebagai peluang politik untuk memperkuat prasyarat,

Pertama, dengan dijadikannya pembaruan agraria sebagai sebuah program nasional dari pemerintah yang berkuasa, pembaruan agraria akan lebih dapat menarik masyarakat banyak sesuai dengan beragam kepentingan politiknya untuk terlibat dan peduli dalam mengawasi kebaikan, keburukan dan kesalahan teknis implementasi dari program ini. Melalui proses dan keterlibatan masyarakat banyak semacam ini, ruang-ruang publik yang bebas (free publik sphare) akan termanfaatkan secara lebih luas dalam menyebarluaskan gagasan dan pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.



Kedua, PPAN haruslah diperjuangkan sebagai program nasional yang akan melibatkan pejabat birokrasi dari pusat hingga daerah, dengan kewajiban melibatkan organisasi rakyat dan masyarakat sipil dari nasional hingga wilayah. Pola kerja ini akan membuka luas lahirnya serikat-serikat atau kelompok tani baru di semua wilayah nasional. Dengan demikian, terjadi sebuah lompatan kebutuhan masyarakat tani untuk mengorganisasikan diri. Proses ini juga akan membuka keragaman baru dari serikat-serikat tani yang selama ini masih didominasi oleh petani yang terlibat konflik semata.

Ketiga, meski belum terlalu kuat dijelaskan, PPAN mestilah dipandang oleh serikat tani sebagai salah satu jalan bagi penyelesaian konflik agraria. Dalam kaitan ini, upaya-upaya legalisasi tanah-tanah rakyat yang selama terkait dalam kawasan konflik agraria dan telah diduduki oleh masyarakat mempunyai peluang lebih luas untuk segera diselesaikan.

Peluang ini dapat dilakukan dengan melakukan pendataan kawasan-kawasan yang selama ini telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tani. Pendataan ini semestinya dilakukan dalam aspek-aspek antara lain: pemetaan wilayah klaim atau wilayah kelola masyarakat, pemetaan rencana tata kuasa, tata guna, tata produksi serta tata wilayah pada kawasan masyarakat tersebut. Selanjutnya, data harus dilengkapi dengan sejarah pendudukan tanah dan data dari kalangan masyarakat yang berhak menjadi subjek pembaruan agraria.

Keempat, PPAN adalah salah satu wahana legal yang ada dan tersedia (bukan semua) sebagai salah satu alat transformasi serikat tani yang selama ini telah ada. Transformasi yang dimaksud berdasarkan kenyataan: selama ini organisasi tani keberadaannya didasarkan pada ikatan solidaritas sesama korban konflik agraria. Padahal, upaya penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan pemerintah adalah membagi tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat per-individu. Melihat kenyataan selama ini bahwa tanah-tanah tersebut juga secara satuan ekonomi tidak membuat petani dapat bertransformasi secara pendapatan dan teknologi, apalagi ditengah situasi makro ekonomi nasional yang meminggirkan pertanian dan petani. Sehingga, dalam kurun waktu tertentu, tanah-tanah tersebut dijual dan terkonsentrasi kembali pada golongan ekonomi kuat.

Dengan terbukanya berbagai skema implementasi dalam PPAN, kalangan gerakan pembaruan agraria dapat memperjuangkan agar tanah-tanah yang diklaim oleh organisasi rakyat jatuh dalam wilayah pengelolaan dan penguasaan bersama. Penguasaan secara kolektif ini juga harus diupayakan pada usaha penataan kembali struktur corak produksi yang berlaku selama ini menuju struktur kolektif usaha pertanian bersama (koperasi). Dengan demikian, upaya-upaya penetrasi teknologi, manajemen, dan modal akan dapat dilakukan oleh masyarakat secara bersama. Pelatihan dan pengawalan intensif harus dilakukan oleh kalangan gerakan sehingga menjadi alternative penataan produksi dari yang ditawarkan regime.

Kelima, Program ini akan membuka peluang kesadaran politik baru di masyarakat. Sebab, selama ini idiom-idiom pembaruan agraria yang selama ini dilekatkan dengan komunisme mendapat alat peredam yang kuat dari tubuh lembaga negara sendiri. Dengan demikian, pengawalan terhadap PPAN dapat dipandang sebagai sebuah proses advokasi dalam mendorong alat negara seperti tentara dan kepolisian "mendukung" atau minimalnya tidak

"PPAN adalah peluang politik..."

anti terhadap pembaruan agraria.

Keenam, PPAN haruslah dipandang sebagai peluang politik dan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan gerakan tani dengan cara mengawal pelaksanaan PPAN setidaknya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai-berikut:

- Melakukan pendataan secara akurat mengenai wilayah penguasaan dan pengelolaan; wilayah klaim masyarakat; rencana-rencana tata kuasa, tata kelola, dan tata produksi; rencana tata wilayah sekaligus data subjek secara jelas.
- Menyusun dan mempraktekkan model pembaruan agraria yang disepakati oleh organisasi rakyat dengan dipandu dengan prinsip-prinsip kolektif dan berkeadilan.
- Melakukan dialog intensif, hingga perjuangan aksi terbuka dalam wadah PPAN kepada pemerintah untuk dapat mengimplementasikan model pembaruan agraria versi rakyat pada wilayah-wilayah yang selama ini telah diduduki sekaligus perlindungan legalnya.
- Melakukan promosi keberhasilan pembaruan agraria versi rakyat agar diadopsi secara nasional dalam program PPAN.
- Membentuk jaringan kerja untuk melakukan monitoring terhadap implementasi PPAN pada level wilayah dan melaporkan hasil-hasil monitoring pada pusat-pusat koordinasi jaringan kerja di wilayah dan nasional. Monitoring ini mestilah mencatat secara jernih keberhasilan, kegagalan teknis implementatif PPAN. Sehingga membuka peluang politik lebih luas bagi dijalankannya PA sejati.
- Memperjuangkan objek-objek pembaruan agraria yang lain dari yang ditawarkan semata-mata oleh pemerintah selama ini.

Dengan corak pandang yang demikian, pengawalan dan keterlibatan organisasi gerakan Pembaruan Agraria bukanlah sebuah keterlibatan dan pengawalan tanpa kekritisan dari sisi substansi hingga implementasi. Juga, cara pandangan ini telah menempatkan PPAN sebagai salah satu peluang yang ada dalam mendorong Pembaruan Agraria sejati.

Ketujuh, PPAN sesungguhnya secara praktek telah menggiring kelompok pembaruan dan kontra pembaruan bergerak dalam sebuah ruang persinggungan dan pertentangan yang sama yakni PPAN. Sehingga, identifikasi persoalan (substansi filososofis, praktek implementasi, disharmoni produk hukum) mudah dilakukan, sekaligus juga kemudahan bagi konsolidasi dan kerja bersama antar serikat dan unsur gerakan reforma agraria dalam memberikan perlawanan. (LP)

7 Peluang dalam PPAN

- *Sebagai sebuah program nasional dari pemerintah yang berkuasa, pembaruan agraria akan lebih dapat menarik masyarakat banyak sesuai dengan beragam kepentingan politiknya untuk terlibat dan peduli dalam mengawasi kebaikan, keburukan dan kesalahan teknis implementasi dari program ini.*
- *PPAN haruslah diperjuangkan sebagai program nasional yang akan melibatkan pejabat birokrasi dari pusat hingga daerah, dengan kewajiban melibatkan organisasi rakyat dan masyarakat sipil dari nasional hingga wilayah.*
- *Meski belum terlalu kuat dijelaskan, PPAN mestilah dipandang oleh serikat tani sebagai salah satu jalan bagi penyelesaian konflik agraria.*
- *PPAN adalah salah satu wahana legal yang ada dan tersedia (bukan semua) sebagai salah satu alat transformasi serikat tani yang selama ini telah ada.*
- *Program ini akan membuka peluang kesadaran politik baru di masyarakat.*
- *PPAN haruslah dipandang sebagai peluang politik*
- *PPAN sesungguhnya secara praktek telah menggiring kelompok pembaruan dan kontra pembaruan bergerak dalam sebuah ruang persinggungan dan pertentangan yang sama yakni PPAN*

Iwan Nurdin

Iwan Nurdin

Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria

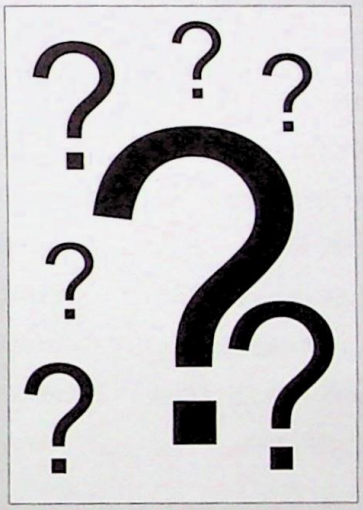


TANAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pandangan Kritis atas Program "Reformasi Agraria" ala SBY

Dianto Bachriadi

Akhirnya yang dinanti-nanti terjadi juga: Presiden SBY dalam rangka pidato awal tahun 2007 di TVRI (31/01/2007 malam) menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menjalankan Pembaruan Agraria (*Reforma Agraria*) yang pada intinya adalah melakukan redistribusi Tanah Negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani termiskin. Pidato ini hendak menjawab keraguan sejumlah kalangan akan niatan SBY menjalankan *reforma agraria* ketika beliau bersama dengan Jusuf Kalla (JK) menyusun visi, misi dan agenda kerja kandidat presiden pada Pemilu 2004 yang lalu. Adapun agenda untuk menjalankan *reforma agraria* ini diletakan sebangun dengan berbagai program lainnya dalam kerangka revitalisasi pertanian di Indonesia.



Reforma Agaria sebagai Dasar bagi Pembangunan Nasional Indonesia Baru

Hanya berselang beberapa bulan setelah SBY-JK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, sejumlah aktivis dan pakar agraria yang selama ini bergelut dengan advokasi dan promosi untuk dijalankannya *reforma agraria* di Indonesia mengeluarkan seruan bersama - yang mereka sebut dengan "Petisi Cisarua" - untuk mengingatkan keduanya akan janji-janji politik ketika berkampanye (lihat *Petisi Cisarua*, 2004). Terlebih lagi, mereka mengingatkan bahwa jika hendak menjalankan *reforma agraria* di Indonesia jangan *setengah-setengah*, tetapi jadikan *reforma agraria* sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) bagi Indonesia baru. Sesungguhnya *reforma agraria* yang berhasil - dalam pengalaman banyak negara seperti di Jepang, Taiwan, Cina, Korsel, Mesir, dan sebagainya - adalah yang menempatkannya sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi secara nasional yang menjadikannya basis penting bagi pertumbuhan industri nasional yang kuat.

Karena itu, kepada keduanya dihimbau agar tidak menempatkan program *reforma agraria* sebagai program penyerta atau *complementary program* bagi revitalisasi pertanian yang sesungguhnya masih akan disandarkan pada cara-cara lama, yakni mengandalkan kekuatan modal besar yang diundang dari luar pedesaan untuk mengeksploitasi potensi lokal. Jika *reforma agraria* hanya ditempatkan sebagai *complementary program*, apalagi lebih diorientasikan untuk memberikan kepastian hukum (secara formal) bagi penguasaan tanah oleh petani, maka itu lah yang disebut dengan reforma agraria "pura-pura" yang kemudian akan lebih mencuatkan kepentingan-kepentingan politik yang berbeda ketimbang untuk mencapai tujuan-tujuan pokoknya yang berujung pada penciptaan keadilan agraria (*agrarian justice*). Keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyata-nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional baik secara

sosial, ekonomi, maupun politik. Itu sebabnya pula, sejak lama banyak ahli meyakini bahwa *reforma agraria* yang sejati akan memberikan kontribusi penting bagi proses demokratisasi pedesaan yang dalam konteks Indonesia adalah salah satu pangkalan penting bagi kehidupan sosial sebagai besar penduduknya.

Hal-hal yang Patut Diwaspadai dari Program "Reformasi Agraria" *ala* SBY

Menyimak rencana SBY untuk menjalankan "reforma agraria" - yang dalam pidatonya disebutkan secara salah sebagai *reformasi agraria* - yang lebih ditumpukan kepada dua hal, yakni: redistribusi lahan secara terbatas dan sertifikasi tanah, maka patut lah dipertanyakan apakah SBY memang menganggap dan meyakini *reforma agraria* sebagai suatu agenda yang penting untuk dijalankan sebagai landasan baru bagi penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia atau gagasan sesungguhnya lebih sebagai suatu program politik untuk sekedar merebut simpati dan dukungan politik khususnya dari kaum tani bagi kepentingan-kepentingan lain yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan upaya menciptakan keadilan agraria.

Dalam pidatonya tersebut, SBY tidak menyebutkan berapa banyak Tanah Negara yang akan diredistribusi, dimana lokasinya, berapa banyak rumah tangga petani (yang disebutnya sebagai "termiskin") akan akan menjadi penerima manfaat langsung, dan siapa saja serta dengan cara bagaimana para "petani termiskin" ini diidentifikasi. Dari berbagai pemberitaan media massa beberapa bulan belakangan ini kurang lebih diketahui oleh publik bahwa Tanah Negara yang hendak diredistribusi adalah sekitar 8,15 juta hektar eks kawasan hutan produksi konversi dan tanah-tanah negara lainnya yang jumlahnya tidak diketahui. Juga belum diketahui benar dengan cara bagaimana redistribusi tanah ini akan dilakukan dan apa bentuk hak yang akan timbul atas tanah-tanah tersebut.

Sudah menjadi keyakinan teoritik sejumlah ahli agraria bahwa tidak seluruh pelaksanaan redistribusi tanah dapat disebut sebagai *land reform* atau lebih luas lagi sebagai *reforma agraria*. Karena pada dasarnya, *reforma agraria* harusnya bermakna penataan ulang struktur penguasaan tanah yang di dalamnya dapat terliput - dan biasanya menjadi program intinya - suatu aktivitas redistribusi tanah. Aktivitas redistribusi tanah tersebut selanjutnya harus disertai dengan sejumlah program ikutan yang tidak bisa tidak harus disediakan secara programatik pula, yakni penyediaan segala kemudahan bagi petani penerima tanah untuk memulai mengembangkan potensi produktivitasnya di atas tanah yang mereka terima. Peran negara (dalam hal ini pemerintah) tidak hanya menyiapkan sarana untuk kemudahan berproduksi dan kemudian memasarkan hasil-hasil produksi kelompok-kelompok petani penerima tanah tersebut, tetapi juga ada perannya untuk memberikan perlindungan ketika petani-petani penerima tanah masih harus memperkuat unit-unit ekonomi produksinya.

Di sini masih menjadi pertanyaan, apakah program redistribusi tanah yang baru saja dicanangkan oleh SBY juga akan menjadikan negara (: pemerintah) menjadi penyedia (kemudahan) berbagai sarana produksi dan kemudian melindungi mereka dari berbagai ancaman nyata atau potensial atas keberlangsungan kegiatan produktifnya? Tampaknya dua hal ini masih perlu diragukan mengingat berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan-kebijakan sosial lainnya dalam beberapa tahun terakhir justru menegaskan hilangnya peran negara (: pemerintah) sebagai pelindung bagi penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan. Ingat saja kebijakan-kebijakan SBY-JK yang menaikan harga BBM,

melanjutkan dan mempertegas kebijakan pengurangan subsidi untuk saran produksi pertanian, serta kebijakan bagi kemudahan masuknya hasil-hasil pertanian dari luar begeri untuk menyaingi produk lokal, dan lainnya lagi yang semuanya sudah memerosotkan kemampuan petani untuk berproduksi - apalagi menjadi kuat! Jeratan komitmen pemerintah Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi global saat ini, seperti perjanjian-perjanjian untuk memfasilitasi investasi dan pasar bebas, adalah hal pertama dan pokok yang harus diterabas jika memang hendak menjalankan *reforma agraria* yang sejati di Indonesia.

Hal lain yang patut disorot dari rencana program redistribusi tanah *ala* SBY adalah absennya komitmen pemerintah untuk membatasi penguasaan tanah secara berlebihan. Padahal, *reforma agraria* yang sejati dalam kerangka mewujudkan keadilan agraria bukan hanya mengandung program redistribusi tanah, tetapi secara bersamaan harus disertai dengan mengurangi dan mencegah terjadinya konsentrasi penguasaan tanah. Artinya, jika ditemukan praktek-praktek penguasaan tanah berlebih pemerintah dalam kerangka *reforma agraria* harus melakukan upaya-upaya pencabutan hak atas tanah-tanah yang dikuasai melebihi batas-batas yang ditentukan untuk kemudian diredistribusi kepada pihak-pihak yang secara hukum telah ditetapkan sebagai penerima manfaat redistribusi. Dalam pidatonya beberapa hari yang lalu, SBY sama sekali tidak menyinggung dan menegaskan kembali soal pencegahan dan pelarangan penguasaan tanah secara berlebihan baik oleh perseorang maupun oleh korporasi sebagai bagian pokok dari kerangka "reforma agraria" yang hendak dijalankannya. Bahkan sebaliknya, dalam beberapa diskusi yang berkembang di "lingkungan dalam" dari para penyusun gagasan "reformasi agraria *ala* SBY" ini juga berkembang gagasan untuk juga memberikan porsi kepada sejumlah korporat bisnis.

Lebih jauh lagi, masih ada 7 hal yang patut diwaspadai dari rencana "reformasi agraria *ala* SBY" ini. Ke-7 hal tersebut adalah:

(1) Program *reformasi agraria* ini dapat saja kemasan baru dari upaya pemerintah untuk memperluas kembali areal-areal perkebunan besar dengan mengerahkan petani kecil sebagai bagian penting penyangga tenaga kerja murah melalui sejumlah skema kemitraan seperti model inti-plasma yang sesungguhnya merupakan gagasan "kuno" dan sudah "bangkrut", baik secara teoritik maupun prakteknya dalam kerangka memberdayakan petani kecil. Jadi dalam hal ini Petani kecil diikutkan dalam skema penguatan sektor pertanian, tetapi tidak dijadikan basis bagi pembentukan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi sebagaimana layaknya orientasi pokok dari reformasi agraria yang sejati.

(2) Program redistribusi tanah *ala* SBY tidak lebih merupakan suatu instrumen untuk memperkuat kebijakan penciptaan pasar tanah yang didahului dengan penciptaan kepastian hukum terhadap pemilikan tanah melalui sertifikasi. Redistribusi tanah dapat meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang pada dasarnya menjadi salah satu fondasi dari Program Manajemen/Administrasi Pertanahan dalam kerangka menciptakan "pasar tanah yang bebas" (*free land market*). Patut dicatat bahwa penciptaan "pasar tanah yang bebas" adalah suatu kebijakan global yang didorong oleh sejumlah lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia untuk memberikan landasan bagi intensifikasi penetrasi kapital yang lebih leluasa dalam era globalisasi saat ini. Ini adalah

bagian dari operasi paham neoliberal untuk melanjutkan suatu proses yang biasa disebut dengan *primitive capital accumulation* (Bernstein, 2005).

(3) Pelaksanaan program ini bersama dengan beberapa program penyediaan lahan lainnya yang secara pararel akan dijalankan - seperti penyediaan tanah untuk alasan pengembangan bahan bakar nabati (*bio-fuel*), pengembangan areal-areal pertambakan, dan revitalisasi perkebunan - memiliki potensi untuk menciptakan bentuk-bentuk baru penguasaan tanah dalam skala besar. Ditambah dengan kenyataan bahwa program *reformasi agraria ala* SBY ini tidak menyasar pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah dalam jumlah yang melebihi batas-batas maksimal penguasaan tanah yang telah ditetapkan oleh peraturan perudangan, maka program ini bukannya menata ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah tetapi malah berpotensi memperkuat proses re-konsentrasi penguasaan tanah.



(4) Program redistribusi dan sertifikasi tanah *ala* SBY ini dapat menjadi sumber baru bagi penambahan utang luar negeri. Melalui pemelintiran gagasan *land reform*, program ini dapat memberikan legitimasi baru bagi pemerintah saat ini untuk mengakses hutang baru dari Bank Dunia, karena pihak Bank Dunia sendiri dalam beberapa dokumen resmi mereka telah menyatakan menyiapkan diri untuk memberikan hutang baru jika pemerintah hendak menjalankan *land reform* di Indonesia yang tentu saja harus sejalan dengan prinsip-prinsip baru yang mereka anut, yakni *land reform* yang pro pada pasar (*pro-market land reform scheme*).

(5) Program redistribusi tanah *ala* SBY ini tidak didisain sebagai suatu upaya pemerintah saat ini untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada dan telah meluas sedemikian rupa hingga saat ini. Apalagi untuk menjawab kenyataan pendudukan tanah oleh kelompok-kelompok petani tak bertanah yang telah berkembang sedemikian rupa dalam 15 tahun terakhir sebagai cara *genuine* dari mereka untuk merebut hak-hak ekonomi mereka yang telah diabaikan selama ini. Semestinya kenyataan ini ditempatkan sebagai prioritas untuk diakomodasi secara optimal melalui program *reforma agraria* yang sejati.

(6) Alih-alih menyelesaikan berbagai konflik agraria yang telah merebak tersebut, program redistribusi tanah ala SBY ini malah dapat menjadi alat deletimisasi bagi aktivitas *reclaiming* tanah di atas. Bahkan program ini dapat menjadi penguat legitimasi dan tameng politik bagi proses pengusiran kembali kelompok-kelompok petani tersebut dari lahan-lahan yang sekarang telah mereka kuasai dan pada kenyataannya di beberapa tempat telah dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika demikian, ditambah dengan keterbatasannya untuk menjangkau petani-petani miskin lainnya yang juga potensial menjadi subyek penerima tanah, program ini malah dapat menjadi sumber konflik agraria yang baru.

(7) Program *reformasi agraria* ini adalah cara SBY dan politisi di sekelilingnya "mendekati" petani sebagai sumber suara bagi kepentingan politiknya dalam Pemilu 2009. Berbagai studi klasik (Clarence, 1958; Stavenhagen, 1970; Jacoby dan Jacoby 1971; Migdal 1974) telah mengingatkan bahwa program land redistribusi tanah selalu mengandung kepentingan politik yang lebih luas dari sekedar komitmen untuk keadilan sosial. Dalam hal ini artinya akan banyak kepentingan politik non populis yang akan mendompleng dan menyelewengkan program ini untuk kepentingan yang tidak ada

hubungannya sama sekali pencipataan keadilan agraria.

Program ini Sungguh akan Menjadi *Reforma Agraria* Palsu!

Akhirnya, sejumlah keraguan di atas patut ini juga diperhatikan di dalam bingkai kenyataan adanya "pertarungan kepentingan yang berbeda" di dalam tubuh rejim SBY-JK (= SBY tidak sekuat yang kita duga dan harapkan!). Jika *reforma agraria* yang sesungguhnya hendak dijalankan di Indonesia, jelas ada banyak kepentingan ekonomi dan politik para *tuan tanah* dan pengusaha yang akan terancam. Padahal penerapan *reforma agraria* oleh pemerintah (*agrarian reform by grace*) memerlukan suatu rejim negara yang kuat dan memiliki komitmen penuh untuk membela kepentingan ekonomi dan politik kaum tani dan rakyat miskin lainnya. Rejim yang lemah akan membuat program *reforma agraria* dapat terombang-ambing, besar kemungkinan dikooptasi oleh kepentingan lain, dan potensial untuk menyimpang.

Karena itu, ketimbang berharap terlalu banyak kepada program "reformasi agraria *ala* SBY" ini yang dalam pidato awal tahunnya diberi jargon sebagai penegakan prinsip "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat", baiknya sejak awal kita waspadai (: bisa juga dinyatakan) bahwa ini adalah jalan bagi pelaksanaan Reforma Agraria Palsu!

Jika demikian halnya:

"Selamat Tinggal* dech, *Pak SBY ... Anda belum sungguh-sungguh dalam menjalankan janji politik ketika kampanye!

Tujuh Hal yang Patut Dipesoalkan Dalam PPAN *ala* SBY

"***Pertama***, apakah melalui *reformasi agraria* ini SBY dan politisi di sekelilingnya sedang berupaya "mendekati" petani sebagai sumber suara bagi kepentingan politiknya dalam Pemilu 2009 mendatang?

Kedua, berapa banyak Tanah Negara yang akan diredistribusi? Dimanakah lokasinya? Dan berapa banyak rumah tangga petani (yang disebutnya sebagai "termiskin") akan akan menjadi penerima manfaat langsung?

Ketiga, apakah program ini tidak lebih dari suatu instrumen untuk memperkuat kebijakan penciptaan pasar tanah yang didahului dengan penciptaan kepastian hukum terhadap pemilikan tanah melalui sertifikasi?

Keempat, apakah program redistribusi tanah yang baru saja dicanangkan oleh SBY juga akan menjadikan negara sebagai penyedia (kemudahan) berbagai sarana produksi dan kemudian melindungi mereka (petani-*red)* dari berbagai ancaman nyata atau potensial atas keberlangsungan kegiatan produktifnya?

Kelima, adakah komitmen nyata pemerintah untuk membatasi penguasaan tanah secara berlebihan?

Keenam, apakah program ini juga mendesain suatu upaya khusus untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada dan telah meluas sedemikian rupa hingga saat ini?

Ketujuh, apakah prasyarat dasar untuk dijalankannya *reforma agraria* yang sejati, yakni suatu rejim pemerintahan yang kuat dengan komitmen politik kerakyatan yang jelas sudah terpenuhi?"

Dianto Bachriadi

Awas Reforma Agraria Palsu!!!

Dianto Bachriadi,
pernah menjadi Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sekarang sedang menyelesaikan studi Doktoral di Flinders University, Australia.



Momentum Baru Reforma Agraria

Usep Setiawan

Realisasi reforma agraria kini menemukan momentum baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan memulainya tahun 2007. Presiden beberapa waktu lalu menyebutkan, program reforma agraria, yakni pendistribusian bertahap tanah untuk rakyat, dilaksanakan mulai 2007. Dialokasikan tanah bagi rakyat termiskin dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan di Indonesia boleh diperuntukan bagi kepentingan rakyat. Presiden menyebutnya sebagai prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (Kompas, 12/2/2007). Rencana besar ini patut diapresiasi dan menuntut persiapan matang.

Batang terendam

Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, menegaskan, pemerintah akan melaksanakan reforma agraria pada 2007 hingga 2014. Untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan 8,15 juta hektar tanah untuk diredistribusi. Disebutkan, tanah yang akan dibagikan berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah telantar, tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja.

Reforma agraria dimaksudkan untuk memberi rakyat akses atas tanah sebagai sumber ekonomi, mengatasi sengketa, dan konflik pertanahan. Pemberian tanah bagi keluarga miskin diharapkan meningkatkan taraf hidup mereka (Kompas, 13/12/2006).



Riwayat pembaruan (reforma) agraria di Indonesia panjang berliku. Sejak merdeka, reforma agraria telah mengisi benak Bung Karno yang lalu meluncurkan gagasan *land reform* sebagai inti reforma agraria. Pertengahan tahun 1960 *land reform* dipraktikkan. Saat itu *land reform* bertujuan menumpas ketimpangan penguasaan tanah sisa feodalisme dan kolonialisme. Masa keemasan raja-raja pribumi dan penjajah asing pra-Indonesia dalam penguasaan tanah-air di Nusantara coba dikikis. Tanah-tanah yang kepemilikannya melewati batas maksimum dan dikuasai di luar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dijadikan objek *land reform*.

> "Kemauan Presiden memulai reforma agraria adalah momentum baru yang harus dioptimalkan. Kita tak tahu kapan momentum berulang. Begitu momentum menguap, mimpi reforma agraria patut digantungkan kembali di bibir langit"
>
> *Usep Setiawan*

Sayang, *land reform* yang menurut Bung Karno "bagian mutlak revolusi kita" ternyata ternoda konflik vertikal dan horizontal. Kericuhan sosial dipengaruhi polarisasi ideologis-politis massa rakyat yang terkotak-kotak bingkai ideologi dan partisan. Kelompok "kiri" pendukung *land reform* bersitegang dengan "kanan" penolak *land reform*. Stabilitas politik nasional terguncang.

Pada era Bung Karno, *land reform* yang baru dimulai terhenti akibat pergantian rezim. Kolaborasi kepentingan elite dalam negeri dengan kekuatan asing anti-reform mengganjal *land reform*. Jika Soekarno menganut politik agraria pro-rakyat kecil,



Soeharto pro-modal besar.

Sepanjang 30 tahun Orde Baru, *land reform* tak hanya diabaikan, tetapi dimusuhi, ide maupun penganut-penganjurnya. Kini, Presiden Yudhoyono membangkitkan "batang yang terendam".

Kematangan bersama

Perlu pengkajian pengalaman mempraktikkan *land reform* pada masa lampau dan menjadikannya pelajaran berharga. Kita kenali cita-cita pendiri bangsa sambil membedah ulang bentuk dan model reforma agraria, agar tidak terjerembab ke lubang kekeliruan yang sama.

Kita harus berangkat dari kesadaran reforma agraria sebagai keniscayaan bagi bangsa. Karena itu, birokrasi dan masyarakat perlu disiapkan paralel terintegrasi. Perlu keuletan kerja dan komunikasi intensif semua pihak. Khalayak luas diberi pengertian utuh-jernih mengenai agenda ini. Salah pengertian dan gesekan yang tak perlu antarkomponen masyarakat dan masyarakat-pemerintah harus dicegah.

Mustahil reforma agraria dapat dijalankan seorang presiden, satu-dua pejabat, maupun tiga-empat instansi. Reforma agraria ialah panggilan mendesak bagi segenap anak bangsa. Pejabat dan instansi pemerintah yang terkait urusan tanah dan kekayaan alam harus bekerja keras, tepat, cepat.

Ketegasan dan konsistensi presiden memang wajib. Namun, juga harus dipastikan para gubernur, bupati/wali kota, dan pemerintahan daerah menggulirkan agenda reforma agraria. Arah, prinsip, tujuan, dan garis besar program reforma agraria perlu ditetapkan pemerintah pusat sebagai *guideline*. Kekhasan model implementasi reforma agraria di daerah tetap diakomodasi. Perbedaan teknis sejatinya kekayaan kebhinekaan bangsa.

Agar pembaruan agraria berhasil, jajaran pemerintahan mesti tahu, mau, dan mampu menjawab akar problem agraria. Keikutsertaan rakyat melalui organisasi yang sejati perlu ditumbuhkembangkan. Tanpa kematangan pemerintah dan rakyat, reforma agraria terancam menyimpang dari tujuan dan gagal sasaran.

Setelah pidato pada awal tahun diucapkan, kini publik menanti langkah nyata Presiden dan jajarannya. Waktunya tidak lama, detik sekarang hingga Pemilu 2009 ialah pertaruhan menyiapkan (memulai) reforma agraria secara lebih matang. Kemauan Presiden memulai reforma agraria adalah momentum baru yang harus dioptimalkan. Kita tak tahu kapan momentum berulang. Begitu momentum menguap, mimpi reforma agraria patut digantungkan kembali di bibir langit.

Usep Setiawan

Saat Ini menjabat sebagai
Sekretaris Jenderal
Konsorsium Pembaruan Agraria



Reforma Agraria Sejati di Tangan Organisasi Rakyat, Bukan di Pemerintah

Wahyudi

Program Pembaharuan Agraria Nasional (Selanjutnya disebut PPAN) yang diusung oleh pemerintahan SBY-JK ditanggapi oleh kelompok gerakan tani secara beragam. Ada yang besikap mengawal dan ada juga yang menolak program tersebut. Tentu saja dengan alasan yang bermacam-macam pula.

Kita menyadari bahwa selama ini organisasi tani selalu getol mendesak pemerintah untuk menjalankan Reforma Agraria, baik melalui aksi-aksi masa maupun loby. Desakan untuk melaksanakan Reforma Agraria didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah telah salah dalam melakukan kebijakan berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria. Banyak tanah-tanah rakyat yang dikuasai oleh pengusaha perkebunan yang akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan.

Mengapa Reforma Agraria Harus Dilaksanakan Oleh Pemerintah?

Ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan telah melahirkan ketidakadilan. Lahan-lahan pertanian produktif yang dulunya dikuasai rakyat telah beralih fungsi menjadi perkebunan yang hanya memperkaya segelintir orang. Selain itu kita juga menyaksikan sengketa tanah banyak terjadi di Indonesia. Ini disebabkan karena sikap pemerintah yang terlalu berpihak pada pengusaha tanpa mempedulikan nasib rakyat.

Sangatlah berat menyelesaikan sengketa tanah yang ada dengan penyelesaian kasus perkasus. Karena muaranya bukan pada sekedar perebutan tanah saja, tetapi pada perubahan kebijakan politik-ekonomi yang dianut pemerintah. Saat ini kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria tidak berpihak kepada rakyat.

Desakan pelaksanaan Reforma Agraria kepada pemerintah bukan hanya sekedar tuntutan untuk menyesesaikan sengketa tanah antara pihak pengusaha dan masyarakat, tetapi ini adalah tuntutan untuk meminta tanggungjawab Negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara ini telah dimandatkan dalam konstitusi negara dan itu harus dilaksanakan.

Pelaksanaan Reforma Agraria adalah merupakan bukti tanggung jawab negara untuk untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dimana penguasaan sumber daya agraria dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dinikmati secara adil bagi seluruh rakyat. Mewujudkan keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya agraria memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kedaulatan pangan nasional, yang akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Pengelolaan Sumber daya agraria secara adil juga akan membantu mengurangi gejolak sosial di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Bagaimana Dengan PPAN ?

Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) adalah agenda pemerintah berkaitan dengan Reforma Agraria. Pandangan-pandangan tentang PPAN memang tidak sama, keseriusan pemerintah dalam program ini patut dipertanyakan. Sejauhmana pemerintah akan mewujudkan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Niat politik pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria memang sudah ada. Namun, jangan sampai niat politik yang baik ini ditunggangi oleh kelompok bermodal besar untuk kembali menguasai sumber daya agraria yang lebih luas, sehingga rakyat kembali hanya menjadi penonton.

Secara kasat mata, rezim saat ini sulit melaksanakan reforma agraria sejati saat ini. Sejumlah syarat yang harus terpenuhi untuk pelaksanaan reforma agraria sejati belum tersedia. Kita belum mendengarkan kemauan partai politik saat ini untuk melaksanakan reforma agraria. Begitu juga sikap TNI/POLRI belum menunjukkan adanya keberpihakan terhadap program reforma agraria. Ini artinya bahwa situasi politik saat ini belum mendukung pelaksanaan reforma agraria sejati.



Tuntutan kita memang pada Reforma Agraria Sejati sebagai tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan agraria. Namun, kita juga harus obyektif memerika sejauh mana kesiapan kita untuk menyikapi PPAN ini? Berapa ribu orang yang terkonsolidasi untuk menghadapi PPAN? Siapkah basis kita untuk mengambil sikap? Kita memang terkadang hanya bisa omong besar, namun sangat lemah diimplementasinya. Kita selalu terjebak pada isu -isu global yang kita sendiri kurang bisa memahaminya.

> *"Niat politik pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria memang sudah ada. Namun, jangan sampai niat politik yang baik ini ditunggangi oleh kelompok bermodal besar untuk kembali menguasai sumber daya agraria yang lebih luas, sehingga rakyat kembali hanya menjadi penonton."*
>
> **Wahyudi**

Saya memahami, PPAN ini baru sebatas kemauan politik pemerintah untuk melakukan Reforma Agraria. Sehingga sikap kita pun harus selalu waspada menyikapinya. Sampai sekarang pun pemerintah belum seluruhnya terbuka berkaitan dengan PPAN ini. Lahan mana saja yang dijadikan obyek PPAN dan siapa saja yang akan menerima lahan tersebut semuanya belum jelas.

Tentang jumlah luasan lahan yang dilontarkan pemerintah memang sangat menggiurkan bagi kita kaum yang tak bertanah. Luasan itu pula yang membuat Asosiasi Pengusaha Perkebunan ikut mengapresiasi program PPAN ini. Mereka sudah siap mengambil langkah seribu untuk ikut menikmati kado pemerintah berkaitan dengan hari bakti agrarian. Semuanya masih terbungkus rapi dan kita tidak tahu isi dari kotak kado tersebut. Delapan koma lima belas juta hektar tidak sedikit bung ! Jangan biarkan lahan itu jadi milik pengusaha perkebunan!

Yang pasti, PPAN memang harus dikawal agar program ini tidak menyimpang dari garis yang kita perjuangkan selama ini. Yang harus mengawal adalah kita sendiri. Jangan biarkan pengawalan ini diambilalih dan dimanfaatkan oleh orang lain.

Tahun-tahun lalu kita selalu disibukkan dengan protes dan desakan kepada pemerintah untuk melakukan Reforma agraria. Sekarang, pintu itu telah terbuka tinggal bagaimana kita mengisinya. Kita sudah kenyang dengan pengalaman menolak kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dan selalu saja, apa yang kita tolak masih tetap jalan karena memang sudah jadi kemauan pemerintah.

Saya, dalam hal ini mewakili Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA), menyambut baik sikap kawan-kawan yang mengambil sikap untuk melakukan pengawalan tehadap PPAN. Karena memang program ini harus dikawal biar tidak dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan reforma agraria.

Hanya saja, tetap harus waspada dan tidak terjebak dan ikut arus. Karena ini menyangkut hajat hidup jutaan orang. Bagaimanapun juga, kita selalu berhadapan dengan pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang kita lakukan selama ini dan kita tidak akan pernah lepas dari proses itu. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memanfaatkannya, mengambil peluang sekecil apapun dari PPAN. Kita jadikan program ini batu pijakan untuk memperluas basis dan memperluas re-claiming atas tanah-tanah perkebunan.

Sampai saat ini, ORTAJA memanfaatkan PPAN sebagai alat konsolidasi penguatan basis gerakan tani di daerah. Kita mempunyai peluang untuk melakukan perubahan terhadap struktur penguasaan tanah yang selama ini tidak adil dan menindas. Apa yang kita lakukan akan sangat berpengaruh pada basis. Ingat! Kerja-kerja kita selalu dikontrol oleh mereka dan mempertanyakan tanggung jawab kita sebagai pengurus ormas tani.

Sekecil apapun akan kita lakukan untuk ikut merasakan luas lahan yang akan dibagikan oleh pemerintah. Dan sekuat apapun pemerintah, akan tetap kita lawan apabila masih menindas dan menyengsarakan rakyat kecil. Selamat berjuang dalam arena PPAN. Jadikan PPAN sebagai alat konsolidasi gerakan tani. Jangan pernah berharap banyak pada pemerintah. Reforma Agraria Sejati hanya kita yang bisa melakukannya! (LP)

Wahyudi

Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja)



LANDREFORM BY LEVERAGE:
Tugas Sejarah yang Belum Usai

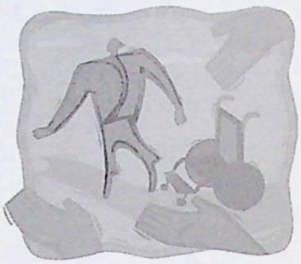
Idham Arsyad

Diakui atau tidak, pelaksanaan landrefrom pada tahun 1960-1965 lah yang paling siap. Dilihat dari segi dukungan pemerintah dan politisi saat itu serta kesiapan organisasi rakyat (terutama organisasi tani). Dua syarat ini selalu menjadi titik tekan untuk keberhasilan program landreform, hanya saja pelaksanaan landreform di era itu juga gagal, bahkan nyaris tidak ada bekasnya kecuali UUPA yang sampai saat ini dimandulkan dan dikhianati.

Saat ini muncul berapa analisis terkait dengan kegagalan pelaksanaan landreform 1960-1965. Salah satunya adalah gerakan anti reform (dari pihak yang dirugikan oleh program landreform) yang terus membesar dan beresonansi dengan kekuatan elit negara yang sedang berkelahi. Bercermin dari kegagalan landreform tahun 1960-1965, maka tantangan terbesar dari Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) adalah menemukan dan menentukan pendukung utama untuk menghadang kekuatan anti landreform yang dipastikan akan bereaksi. Gerilya Kepala BPN, dengan mendatangi Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI dan meloby DPR patut dihargai. Proses itu harus ditempatkan sebagai upaya memperkuat komitmen politik pemerintah yang memang perkara sangat penting sebagai syarat keberhasilan reforma agraria.

Tetapi gejala di atas bisa bermakna sebagai tanda landreform by grace yang sedang menguat. Maka kewaspadaan tentu penting untuk ditingkatkan, karena salah satu kesimpulan penting dari landreform by grace adalah ketergantungannya pada pasar politik. Artinya boleh jadi reforma agraria kita hanya seumur jagung. Syukur-syukur kalau pengusungnya memenangkan kembali di pemilu 2009, atau berharap bahwa pemenang pemilu 2009 juga punya komitmen politik yang kuat untuk reforma agraria.

Dari pada berharap-harap cemas, mengundang organisasi rakyat untuk menjadi pendukung utama dari Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) menjadi sangat penting. Merekalah yang sebenarnya menjadi anak emas dalam PPAN.



Caranya adalah dengan menjadikan PPAN sebagai sarana untuk penyelesaian konflik agraria dan legalisasi tanah-tanah yang sudah direclaiming/okupasi oleh organisasi rakyat.

Saat ini, sekuat apapun kemauan politik pemerintah untuk landreform tetap harus dalam jalur landreform by leverage. Pemahaman oleh pemerintah dan politisi mengenai PPAN menjadi satu hal yang sangat penting, karena mereka dari kelas yang bukan petani/nelayan atau masyarakat adat. Landreform by leverage mengamanatkan bahwa pelaksanaan landreform tidak boleh ada atas nama politik representasi.

Masa depan landreform di Indonesia haruslah dirumuskan dan ditentukan dan dari kelas petani/nelayan dan masyarakat adat. Ingat, tugas sejarah yang belum usai adalah menuntaskan transisi agraris. Transisi agraris membutuhkan struktur agraria, sistem politik dan organisasi rakyat tertentu, dan itu harus ditentukan oleh kelas petani/nelayan dan masyarakat adat melalui landreform by leverage. (LP)

Idham Arsyad

Koordinator Kampanye
Konsorsium Pembaharuan Agraria



Reforma Agraria Sejati:

Untuk siapa?



Dia?



Dia?

Atau.....





Mereka..!!?